



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2476-9886 (Print) ISSN: 2477-0302 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pinjaman online pada aplikasi fintech berdasarkan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia

Dinda Nurul Khotimah^{*)}, Imam Yazid
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Sept 22th, 2023
Revised Oct 29th, 2023
Accepted Nov 30th, 2023

Keyword:

Perlindungan hukum
Data pribadi

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dalam ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan adalah teori kepatuhan hukum, karena dengan menempatkan fatwa sebagai objek yang mengatur perilaku dalam beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliografi untuk pengumpulan data, serta mengumpulkan informasi sekunder dari berbagai sumber, seperti putusan pengadilan, undang-undang, peraturan, buku dalam koleksi pribadi dan perpustakaan, artikel surat kabar dan majalah, jurnal online, dan makalah ilmiah. Penelitian ini menghasilkan berdasarkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia membuat ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi yang mana aturan tersebut berisi tentang pinjaman online bahwa dilarang memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang.



© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Khotimah, D. N.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: dindanurulkhotimah@gmail.com

Pendahuluan

Dalam era pesatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan keuangan berbasis teknologi atau *fintech* semakin menjadi pilihan utama masyarakat. Salah satu inovasi dalam *fintech* adalah pinjaman online, di mana nasabah dapat dengan mudah mengajukan pinjaman melalui aplikasi yang tersedia. Namun, perkembangan ini juga membawa dampak negatif, terutama terkait penggunaan data pribadi nasabah. Penggunaan data pribadi nasabah dalam aplikasi pinjaman online sering kali melibatkan pengiriman pesan kepada nomor kontak yang tersimpan dalam ponsel nasabah, baik itu untuk memberikan pengingat pembayaran maupun ancaman terkait keterlambatan pembayaran.

Pesan ancaman yang diterima oleh nasabah yaitu spam melalui pesan pada aplikasi chat atau melalui handphone dengan nomor yang berbeda-beda. Contohnya, nasabah dan orang terdekatnya menerima pesan yang mengancam agar nasabah segera melunasi hutang pinjaman online dengan ancaman tindakan lebih lanjut jika tidak segera membayar.

Berdasarkan fenomena ini, penulisan ini ditujukan untuk menggali pemahaman mengenai perlindungan hukum pada data pribadi nasabah dalam konteks pemakaian aplikasi pinjaman online. Dalam konteks hukum Islam, tulisan ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi hukum penyalahgunaan data pribadi menurut hasil

ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia. Dengan demikian, pembaca akan memahami kerangka hukum yang melindungi data pribadi nasabah serta memahami implikasi hukum pada penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online.

Metode

Penelitian ini mengambil pendekatan filosofis, normatif, legal. Bentuk penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yang mendefinisikan, menyelidiki, dan menjelaskan Perppu yang relevan dengan perlindungan hukum data pribadi konsumen pinjaman online.

Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliografi untuk pengumpulan data. Kami mengumpulkan informasi sekunder dari berbagai sumber, seperti putusan pengadilan, undang-undang, peraturan, buku dalam koleksi pribadi dan perpustakaan, artikel surat kabar dan majalah, jurnal online, dan makalah ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif, melibatkan pengamatan dan kajian mendalam terhadap data yang diperoleh. Setiap data dianalisis dengan menghubungkannya dengan ketetapan-ketetapan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penarikan kesimpulan dalam analisis ini didasarkan pada analisis kualitatif terhadap data yang sudah dihimpun. Kesimpulan ini mencakup temuan-temuan penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum pada data pribadi nasabah pinjaman online, serta implikasi hukum yang mungkin timbul berdasarkan analisis tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Data Pribadi

Data individu yang disimpan, dipelihara, dan dipelihara secara jujur dan dilindungi secara rahasia didefinisikan sebagai Data Pribadi dalam Pasal 1 angka 27 UU ITE Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016). Bahkan ketika Beberapa Informasi Pribadi "setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Pemilik Data Pribadi yaitu orang yang terkait dengan Data Individu Tertentu. Namun, tidak ada pengertian yang mengikat secara hukum tentang "data pribadi sensitif" yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia dalam undang-undang atau aturan teknisnya.

Setiap informasi yang dapat dipakai untuk mendeskripsikan individu baik langsung maupun tidak langsung dianggap sebagai data pribadi berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Umum atau *General Data Protection Regulation* (GDPR). Alamat IP, nama, gambar, informasi, dan data identifikasi seseorang lainnya yang digunakan di dunia maya dapat mengungkapkan banyak hal mengenai fisiologis, identitas fisik, mental, genetik, budaya, ekonomi, dan sosial orang tersebut. (Djafar, 2018)

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi

Pemberian sanksi dalam bidang jasa keuangan, termasuk pinjaman online, didorong oleh kebutuhan masyarakat akan penegakan hukum pada kejahatan atau pelanggaran yang ada di lingkungan sekitarnya. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk membangun perdamaian dan keamanan di masyarakat (Basmah & Priyanto, 2023). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengenakan denda administrasi kepada penyelenggara pinjaman online sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan POJK. Sanksi ini yaitu denda, pembatasan aktivitas usaha, dan penarikan izin, dan bisa diberlakukan dengan atau tanpa peringatan tertulis sebelumnya.

Peringatan tertulis merupakan langkah awal yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberi teguran kepada pelaksanaan pinjaman online agar menghindari pelanggaran yang merugikan orang lain. Sanksi denda adalah kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh penyelenggara, bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran data pribadi yang merugikan (Kusuma & Rosando, 2022). Selain itu, pembatasan kegiatan usaha digunakan untuk membatasi kapasitas penerimaan nasabah dalam jangka waktu tertentu, melindungi calon nasabah dari potensi pelanggaran data pribadi. Pencabutan izin usaha, sebagai sanksi terberat, mengakibatkan penyelenggara tidak dapat melanjutkan operasionalnya secara legal. Sanksi administratif ini diberlakukan sesudah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Tindakan ini diambil setelah pemeriksaan menyeluruh, dan jika penyelenggara terbukti melakukan pelanggaran serta merugikan pihak-pihak terkait, sanksi akan diberlakukan sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas.

Aplikasi pinjaman online sering kali mencakup penggunaan informasi pribadi pemohon berikut ini. Platform pembiayaan online yang disediakan oleh bisnis yang melanggar hukum pertama-tama membutuhkan akses ke data ponsel konsumen. Seperti galeri foto dan halaman kontak. Skor kredit dan kualifikasi pinjaman bergantung pada kedua informasi ini. Namun, pada kenyataannya, terkadang pihak lain memanfaatkan informasi yang diterima untuk tujuan faktur. (Hendri et al., 2023). Ini tidak tergantung pada komitmen sebelumnya. Selain itu, penagih utang salah menangani informasi pribadi peminjam saat mengejar pembayaran. Informasi yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, seperti pembayaran pinjaman dan kontak serta gambar yang terletak di perangkat seluler peminjam. Ini dimungkinkan karena tidak ada peraturan untuk melindungi informasi pribadi individu. Oleh karena itu, tidak ada kerangka kerja untuk memastikan privasi informasi individu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan No. 1/POJK.07/2013 untuk memastikan keamanan informasi pribadi konsumen saat berhadapan dengan lembaga keuangan. Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa "Penyedia Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai nasabah kepada pihak lain. Kecuali diamanatkan oleh hukum atau peraturan, atau dengan persetujuan tertulis dari pelanggan." (Vina Okta Vidiana et al., 2023)

Selanjutnya, dalam berbisnis penyelenggara *Peer to Peer Lending* memiliki tugas terkait dengan data yang diterimanya, antara lain: "a. Menjaga data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dijaganya tetap aman dan tersedia sejak diperoleh hingga dimusnahkan. b) Menjaga akses ke mekanisme otentikasi, verifikasi, dan validasi yang menjamin integritas data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diawasinya selama penggunaannya. c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh Penyelenggara didasarkan atas persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan." *Email, call center*, dan bentuk komunikasi non-elektronik lainnya harus tersedia bersama layanan kredit dan pinjaman berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan layanan tanpa gangguan kepada pelanggan. dan Memberitahukan kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang ditanganinya secara tertulis apabila terjadi pelanggaran perlindungan kerahasiaan data tersebut. (Neltje & Irwandhy, 2023)

Pasal 1 Menkominfo RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi juga memuat aturan yang membahas tentang perlindungan data pribadi konsumen. Menurut teks, "data pribadi" adalah informasi apa pun tentang individu yang bisa dideskripsikan yang harus dijaga kerahasiaannya. Menurut aturan yang disebutkan di atas, platform pinjaman *Peer To Peer* (P2P) harus memastikan keamanan informasi pribadi penggunanya. Operator atau pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga tiga jenis data: pengidentifikasi individu, detail transaksi, dan informasi keuangan. Kompleksitas teknologi keuangan tidak mencegahnya menyebabkan berbagai tantangan, termasuk masalah hukum, seperti kebutuhan untuk mengamankan data pribadi pelanggan. (Hafid & Azman, 2020)

Pada kenyataannya, ada beberapa contoh kebocoran data pribadi yang secara substansial mempengaruhi pelanggan yang menggunakan aplikasi layanan *Peer to Peer Lending*. Kebocoran informasi pribadi dari nasabah yang menggunakan *Fintech* untuk hal-hal seperti belanja online dan aplikasi pinjaman menjadi masalah di Indonesia. Dengan operasi di Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia, *Fintech* (*Financial Technology*) adalah pelopor perbankan dan keuangan digital di Asia Tenggara. *Fintech* berfokus pada negara-negara berkembang dengan kelompok pelanggan yang memiliki reputasi untuk perkembangan pesat tetapi kurangnya layanan yang terhubung. Saat ini, konsumen bisa mendapatkan layanan keuangan, perbankan digital, dan perlindungan asuransi yang mereka butuhkan melalui *Fintech*, aplikasi berbasis *fintech* (*Financial Technology*).

Sistem Pinjaman Online Pada Aplikasi *Fintech*

Fintech yaitu salah satu organisasi keuangan non-bank yang secara eksplisit terdaftar secara legal dan terdaftar di pemerintah jasa keuangan. *Fintech* terlibat dalam media virtual, yang notabene berbasis online, baik secara administratif maupun transaktif kepada nasabah. (Saleh et al., 2023).

Aplikasi *fintech* adalah aplikasi bisnis portal web dan/atau platform digital dengan maksud komersial (marketplace) yang sudah tercatat sebagai pelaksana sistem elektronik pada Kemkominfo RI melalui Surat Tanda Daftar Sistem Elektronik No.00262/DJAI. PSE/04/2017 tanggal 28 April 2017 atas nama PT. *Fintech Silver Indonesia* dan juga tercantum pada surat pendaftaran investasi yang disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan nomor surat 1293/1/IU/PMA/2018. *Fintech* memanfaatkan salah satu anak perusahaannya, PT. *Fintech Finance Indonesia*, untuk melakukan operasi pembiayaan dan kredit; *Fintech Finance Indonesia* adalah perusahaan pembiayaan yang berizin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bukti Terdaftar No.KEP-436/NB.11/2018. (Mujahidin, 2022).

Selain itu, *fintech* memfasilitasi pinjaman langsung cair instan dengan kondisi yang lebih menguntungkan dan prosedur yang lebih cepat. Peminjam tidak perlu memasang jaminan apa pun untuk mendapatkan pinjaman tunai hingga Rp 2 juta. Layanan Kredit Tanpa Agunan (KTA) cepat, menurut sektor keuangan, dapat beroperasi hanya dalam 5 menit. Pengguna harus terlebih dahulu membuat akun dan memberikan nomor ponsel agar dapat mengakses layanan kredit online *Fintech*. Setelah menentukan tombol Submit, maka akan mendapatkan kode verifikasi berupa *One Time Password* (OTP) melalui pesan singkat ke nomor ponsel yang disediakan. Kemudian, kode harus dimasukkan untuk tujuan validasi. Untuk mengaktifkan layanan kredit, pemakai juga akan diminta untuk memberikan informasi pribadi mereka, serta kontak darurat mereka dan tempat kerja mereka. Mengirim *snapshot* KTP dan *selfie* pengguna sambil memegang KTP dihitung sebagai data pribadi yang harus diisi.

KTA Asetku dan Dana Cicil adalah dua dari beberapa opsi pinjaman yang disediakan oleh perusahaan *fintech*. Dana Cicil vs KTA Asetku: Apa Bedanya? Nilai teknologi keuangan adalah dalam kecepatan dan rendahnya pencairannya. Dalam kebanyakan kasus, suku bunga bulanan untuk pinjaman *Fintech* adalah 1,5 persen, dan jumlah pinjaman maksimum adalah Rp15 juta. Distribusi sering memakan waktu antara satu dan tiga jam, hingga satu hari penuh.

Biaya bunga bulanan untuk *Fintech* adalah 2,6 persen. Fleksibilitas jangka waktu pembayaran dari 1 hingga 12 bulan adalah cara lain di mana *Fintech* memfasilitasi pengalaman pelanggan. Pengguna harus mengharapkan pembatasan antara Rp300.000 dan Rp15.000.000. Namun, perlu diketahui bahwa ada biaya administrasi sebesar 6 persen dari seluruh jumlah pinjaman yang diminta. Berikut ini adalah contoh simulasi pinjaman yang dilakukan menggunakan *Fintech*: Di *Fintech*, seorang konsumen dapat mengambil pinjaman sebesar Rp 5.000.000, misalnya. Biaya administrasi sebesar Rp300.000 juga harus dibayar darinya. Akibatnya, pengguna akan memiliki Rp4.700.000 yang mereka miliki. *Fintech* akan mengenakan biaya keterlambatan sebesar 2 persen dari jumlah total jika pengguna tidak membayar dalam waktu 7 hari sejak tanggal jatuh tempo. Jika pengguna terlambat dengan pembayaran hingga satu bulan, biaya akan naik 10 persen setiap hari.

Dana Cicil *Fintech* berfokus pada nominal pinjaman. Jika membutuhkan sejumlah besar uang, katakanlah beberapa juta rupiah, produk ini adalah investasi terbaik. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang tergantung pada ukuran pinjaman yang didapatkan. Pengguna produk *Fintech* juga harus terbiasa dengan pembayaran cicilan *Fintech* yang tepat waktu. Tujuannya adalah untuk melunasi hutang dan menghindari hukuman.

Pinjaman Online Menurut Ijtima' Komisi Fatwa Se-Indonesia

Adanya Ijtima' Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021, hasil pembahasan mengenai pinjaman online (pinjol) adalah ketentuan hukum pinjaman online: (1) Pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau hutang piutang merupakan bentuk akad *tabarru'* (kebajikan) atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (2) Sengaja menunda pembayaran hutang bagi yang mampu hukumnya haram. (3) Layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan.

Pinjaman online dapat dikatakan berfungsi yaitu, sebagai transaksi pemberian pinjaman individu kepada orang lain melalui media teknis serta dapat menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam melalui sarana teknologi. Adapun dalam deskripsi transaksi Pinjaman *Peer to Peer* (P2P), kontrak *Qardh* digunakan untuk mencakup bunga tambahan dan denda keterlambatan. Hal ini adalah manifestasi modern dari jahiliyah atau riba, yang dimungkinkan oleh Internet

Dalam kaidah fikih dikatakan, "*Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba*" adapun hadist tentang salah satu bisnis yang melalui telepon atau Internet, sebagai berikut:

والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.... وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل

Artinya: "Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah substansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telepon, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan". (Syaiikh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafiis, II/22)

Namun, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan izin: **Pertama**, tidak menggunakan riba (*rentenir*). Riba didefinisikan sebagai tingkat bunga atau nilai tambah pinjaman yang lebih dari jumlah pinjaman asli dan harus dibayar kembali oleh peminjam.

Secara eksplisit, Allah SWT melarang umat-Nya untuk mengerjakan riba dalam Alquran :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al Baqarah ayat 275)

Kedua, Bayar tagihan tepat waktu. Pembayaran tertunda terjadi ketika debitur memiliki sumber daya keuangan untuk melakukannya tetapi memilih untuk menunda melakukannya. Dalam agama Islam, undang-undang ini dilarang. Dalam suatu hadits, Rasulullah SAW bersabda,

لَيْ الْوَاجِدِ يُجَلِّ عِرْضَهُ وَغُفُوبَهُ

Artinya: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." (HR Nasa'i).

Ketiga, Mereka yang tidak bisa membayar kewajibannya harus diberi istirahat. Dalam kepercayaan Islam, adalah tindakan mulia untuk memaafkan pinjaman bagi peminjam ketika pemilik utang tidak dapat membayarnya kembali. Hal tersebut dibuktikan dalam firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah ayat 280).

Pinjaman Online akan dianggap sah menurut syariat Islam apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam utang-piutang adalah sebagai berikut: (1) Sighat atau ijab dan kabul. (2) Transaksi antara debitur dan kreditur yang disepakati oleh kedua belah pihak. Debitur harus memiliki usia pinjaman yang sah, berpikiran sehat, dan mampu membedakan yang benar dari yang salah. (3) Kriteria properti berikut berlaku untuk aset utang berikut: (a) Dia berutang aset kepada saya, dan saya berutang aset kepadanya, oleh karena itu perbedaan nilai antara kumpulan aset kami masing-masing dari jenis yang sama sangat minim. (b) Kewajiban yang dapat dipegang secara fisik di tangan seseorang. (c) Properti yang terutang jelas, dapat diakui dalam derajatnya dan diketahui sifatnya.

Selain harus terpenuhi rukun dan syaratnya, adapula larangan yang tidak diperbolehkan dalam akad pinjaman online, yaitu: (1) Ada riba, atau peningkatan yang disepakati pada prinsip pinjaman dengan imbalan penundaan pembayaran mutlak (riba nasi'ah), atau barang-barang ribawi terlibat. (2) Gharar, sering dikenal sebagai ketidakpastian dalam kontrak, dapat merujuk pada kualitas atau kuantitas barang yang dikirimkan, atau keduanya. (3) Maysir, atau perjanjian apa pun di mana persyaratannya kabur dan satu pihak berdiri untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil melalui perhitungan yang salah, asumsi spekulatif, atau nasib baik belaka. (4) Tadlis, juga dikenal sebagai "menyembunyikan kesalahan objek kontrak," adalah praktik ilegal. (5) Dharar, perilaku berbahaya atau yang mungkin menyakiti orang lain.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa umumnya tindakan meminjam atau memulihkan utang adalah jenis akad tabarru, atau kebajikan dengan alasan saling mendukung, yang dianjurkan selama tidak melanggar norma syariah. Bahkan jika itu dilakukan secara sukarela, penggunaan layanan pinjaman apa pun, baik secara langsung atau online, yang mengandung riba dilarang berdasarkan hukum Islam. Ini termasuk praktik sengaja menunda pembayaran utang oleh mereka yang mampu melakukannya.

Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia

Pada tanggal 9-11 September, di Jakarta, para Ulama diikuti oleh 700 peserta berkumpul untuk konferensi yang diselenggarakan oleh Komisi Fatwa MUI ke-7 untuk membahas topik pinjaman online. Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi, instansi, dan lembaga MUI Pusat, serta anggota Majelis Pimpinan MUI Pusat lainnya ikut ambil bagian. Hukum pinjaman online adalah salah satu dari 17 topik yang disepakati dengan suara bulat dalam pertemuan tiga tahunan ini. (Sup & Suhendi, 2022)

Ketentuan hukum perlindungan data pribadi yang ditetapkan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia di Jakarta tentang pinjaman online bahwa dilarang memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang. Disarankan agar mereka yang mengalami masalah keuangan diberikan penangguhan hukuman atau perpanjangan pembayaran utang mereka (mustahab).

Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan keprihatinan atas prevalensi pinjaman online di negara ini, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan. Mereka secara khusus menyarankan agar Kemkominfo, Polri, dan OJK mengambil langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dengan lebih baik, serta untuk mengawasi dan menindak penyalahgunaan penggunaan pinjaman online dan bentuk lain dari teknologi keuangan *peer to peer lending* (Fintech Lending). Namun, juga merupakan tanggung jawab penyedia pinjaman online untuk menerbitkan fatwa MUI untuk digunakan sebagai standar dalam semua transaksi bisnis.

Simpulan

Simpulan penelitian ini adalah bahwa pada prinsipnya Negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negaranya terutama dalam melakukan pinjam meminjam pada aplikasi *fintech*. Sebagaimana yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) didalam Peraturan No. 1/POJK.07/2013 untuk memastikan keamanan informasi pribadi konsumen saat berhadapan dengan lembaga keuangan. Juga, dalam Pasal 1 Menkominfo RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memuat aturan tentang perlindungan data pribadi konsumen. Namun, sangat disayangkan aturan itu belum cukup memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu Pemerintah perlu segera memberikan perlindungan data pribadi nasabah agar tidak disalahgunakan.

Sementara itu, berdasarkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia membuat ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi yang mana aturan tersebut berisi tentang pinjaman online bahwa dilarang memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang. Disarankan agar mereka yang mengalami masalah keuangan diberikan penangguhan hukuman atau perpanjangan pembayaran utang mereka (mustahab) sebagai solusinya.

Hubungan hukum para pihak pada dasarnya timbul setelah adanya perjanjian. Selain itu, tindakan pencegahan dirasa belum cukup jika hanya melalui sebuah aturan, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam memilih penyedia dana terutama dalam menggunakan data pribadinya didalam dunia maya.

Referensi

- Agung, S. F. A. T., & Nasution, M. I. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (Jemb)*, 2(1), 5–7. <https://doi.org/10.47233/Jemb.V2i1.915>
- Alvirnia Nurimani Andraputri, C., & Ruhaeni, N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/Bcsls.V3i1.4960>
- Andiko, T. (2018). Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd Al-Dzari'Ah. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 22(1), 113. <https://doi.org/10.29300/Madania.V22i1.993>
- Angriani, P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 149–165. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/cakrawala>
- Basmah, H., & Priyanto, I. M. D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online. *Kertha Desa*, 11(4), 2116–2129.
- Carundeng, R. B., Wahongan, A. S., & Prayogo, P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diredas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. *Lex Privatum*, 10(1), 188–198. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38083>
- Christina Roos, E., Julia Mahdalena, S., & Yolanda Vrentina, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sme Region 1 Sumatera 1. *Jurnal Teknologi, Kesehatan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 11–19.
- Djafar, W. (2018). *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia*. Jakarta: LBG Pers.
- Fad, M. F. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah. *Muamalatuna*, 13(1), 33. <https://doi.org/10.37035/Mua.V13i1.4674>
- Faradila, N. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak Di Kota Bukittinggi. *Unes Law Review*, 5(1), 211–219. <https://review.unes.com/index.php/Law/Article/View/321%0ahttps://review.unes.com/index.php/Law/Article/Download/321/186>
- Firdaus, I. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 23–31. <https://doi.org/10.52005/Rechten.V4i2.98>
- Hafid, E., & Azman. (2020). Tradisi Angalle Allo Pasca Kematian Perspektif Sadd Dzariah. *Ilmiah*, 1, 199–222.

- Hendri, H., Suriyanto, S., & Pranacitra, R. (2023). Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 848. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V23i1.3006>
- Kesuma, A. A. N. D. H., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 411–416. <https://doi.org/10.22225/Jph.2.2.3350.411-416>
- Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 102. <https://doi.org/10.26623/Jic.V7i1.4290>
- Kusuma, O. W., & Rosando, A. F. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Bisnia Bonum Commune*, 5, 123–141. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthawicara/Article/Download/50656/30026>
- Maulita, N. (2022). The Law Has Been Muamalah Through Social Media (Study Of Mui Fatwa Analysis Number 24 Of 2017). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 352–356.
- Muaziz, M. H. (2022). Legal Analysis Of Investment Management In Employmen Social Security Providering Agency (Bpjs Ketenagakerjaan). *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.47776/Alwasath.V3i1.330>
- Muhaimin, A., Senastri, N. M. J., & Karma, N. M. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi Dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui Sms Broadcast. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 238–242. <https://doi.org/10.22225/Jph.2.2.3315.238-242>
- Mujahidin, M. (2022). Analysis Of The Application Of The Maslahah Concept In Dsn Mui Fatwa In The Sector Of Sharia Economics And Finance. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1958–1970. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V4i6.1969>
- Neltje, J., & Irwandhy, S. (2023). Analisis Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Penggunaan Aplikasi Online Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 7(2), 1616–1624.
- Nimah, R. (2020). *Sadd Ad-Dzariah Prespective Of Effectiveness Tuban Local Government Regulation No . 09 Of 2012 On Regional Spatial Planing Of Settlemen In Coastal Border*. 2(2016), 1–16.
- Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8(12), 1–14.
- Saleh, A. M., Amalia, R. J., & Fathoni, K. (2023). The Binding Force Of Fatwa: Case Study Of Islamic Banks' Adherence To The Fatwa On Gifts In Fund Raising. *Justicia Islamica*, 20(1), 155–174. <https://doi.org/10.21154/Justicia.V20i1.5306>
- Sari, S. P., & Ompusunggu, H. P. (2023). *Aufklarung : Jurnal Pendidikan , Sosial Dan Humaniora Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Perbankan Digital Di Indonesia*. 3(3), 285–290.
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Jurnal De Facto*, 8(2), 108–121. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/Jurnaldefacto/Article/View/113>
- Simajuntak, F. L. (2022). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (P. 45).
- Sukmadilaga, A., & Rosadi, S. D. (2020). Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Implementasi Internet Of Things (Iot) Dibidang Pelayanan Kesehatan Menurut Ketentuan Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(2), 205–221. <https://doi.org/10.24176/Sk.V21i2.5694>
- Sup, D. F. A., & Suhendi, I. (2022). Konsep Muqasah Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui. *Kodifikasi*, 16(1), 53–73. <https://doi.org/10.21154/Kodifikasi.V16i1.3818>
- Syafingi, C. (2020). Larangan Perkawinan Ngakor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzariah. *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 5(2), 99. <https://doi.org/10.33511/Misykat.V5n2.99-114>
- Vina Okta Vidiana, Ruhtiani, M., & Afrilies, M. H. (2023). *Perlindungan Data Pribadi Merupakan Upaya Untuk Melindungi Data Pribadi Pada Rangkaian Pemrosesan Data Pribadi Untuk Menjamin Hak Konstitusional Subjek Data Pribadi . Perlindungan Data Pribadi Ini Penting Karena Apabila Data Pribadi Tidak Ada Jaminan Keam.* 6.
- Wijaya, A. D., & Anggriawan, T. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Di Smartphone. *Inicio Legis*, 3(1), 63–72. <https://doi.org/10.21107/Il.V3i1.14873>
- Zamrud, W. O., & Syarifuddin, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 3(2), 157–171. <https://doi.org/10.55340/Jkw.V3i2.787>